

Implikasi Ziswaf terhadap Perilaku Konsumsi dan Investasi

Wawan Setiawan^{1*}, Shalahuddin Akmal Al Sahaf², Muhammad Rizki Putra Pratama³,
Faqih Muhammad Jihady⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta

*2210116018@mahasiswa.upnvj.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: June 20, 2025

Accepted: March 10, 2025

Published: July 12, 2025

Keywords:

Consumption behaviour ,

Investment behaviour ,

Ziswaf

ABSTRACT

The potential for ziswaf funds in Indonesia is said to be very large, according to the BAZNAS report, Indonesia's potential reaches IDR 327 trillion, of which these funds can continue to grow if the management is optimal in collecting funds from muzakki and implementing mandatory zakat for Muslims. The ziswaf funds distributed will be useful for the recipients to meet their living needs. This is what makes ziswaf have a very important value and role for economic growth in Indonesia. Based on this, the author wrote this article with the aim of examining in more depth the implications of ziswaf funds on consumption and investment behavior. So that later the ziswaf funds collected can be given to mustahik and can be developed, especially in the economy at the micro level. The method we use in this research is the library research method, namely a method of collecting data by understanding and studying theories from various literature related to the research. The results of this research show that the current potential, consumption and investment behavior in society can support the sustainability of ziswaf fund management. However, with challenges from various sides, both the management and the government must work together to continue to optimize the performance of channeling and distributing these funds

At-Tasyri': Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah
is licensed under [CC BY-NC-ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Wawan S, Shalahuddin Akmal, M. Rizki, Faqih Muhammad Jihady

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu negara salah satunya dilihat dengan cara bagaimana ekonomi di negara tersebut dapat tumbuh secara maksimal. Di samping adanya peluang dalam mengembangkan perekonomian, pastinya terdapat permasalahan yang harus diperhatikan agar tidak menimbulkan persoalan sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat sehingga akan terjadi kekacauan dan ketidakstabilan pemerintah (Dafa dkk, 2022). Islam merupakan agama yang mengajarkan memperoleh harta dengan cara yang halal dan berkah untuk membawa kesejahteraan dunia dan akhirat. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menerapkan penghimpunan Dana ziswaf untuk membantu mengatasi masalah perekonomian yang ada.

Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (Ziswaf) memiliki peran yang krusial dalam pengembangan perekonomian di Indonesia. Sebagai instrumen keagamaan, ziswaf tidak hanya memegang peran spiritual tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi terutama di tingkat ekonomi mikro. Melalui penghimpunan dana ziswaf, dapat menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat kecil, terutama mereka yang berada di lapisan ekonomi bawah. Dana yang terkumpul dapat

diarahkan untuk mendukung usaha mikro dan kecil, memberikan modal usaha, serta menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat mikro (Amelia dkk, 2023).

Berdasarkan hasil perhitungan BAZNAS terkait potensi dana ziswaf, tercatat potensi zakat di Indonesia mencapai RP327 triliun per tahun 2022. Angka tersebut setara dengan 75% anggaran perlindungan sosial APBN Indonesia. Dengan potensi tersebut, dana ziswaf memiliki berperan besar apabila disalurkan dengan baik dan tepat sasaran sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh para penerimanya. Proses penyaluran dana ziswaf dapat dilakukan untuk tujuan konsumtif maupun produktif. Dalam program pemberdayaan zakat produktif, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk jangka panjang adalah dengan melakukan investasi dana zakat. Tujuan utama investasi dana zakat itu sendiri adalah untuk meningkatkan nilai kebermanfaatannya dana ziswaf sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi suatu negara dan tentu para umatnya.

Berdasarkan penelitian oleh Dr. Imron Mawardi dan lainnya (2022), menjelaskan bahwa pemberdayaan dan pendampingan usaha yang diberikan oleh lembaga berdampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan penerimanya. Melalui pemberdayaan dana zakat tersebut, mayoritas usaha yang dikembangkan penerima zakat adalah usaha mikro yang erat kaitannya dengan konsumsi masyarakat sehari-hari. Dengan begitu, pendapatan yang dihasilkan secara otomatis mampu menaikkan derajat masyarakat miskin untuk produktif kembali. Namun, di samping potensi yang besar tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi oleh lembaga pengelola maupun pemerintah. Seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar zakat, infaq, dan sedekah secara benar dan efektif menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana ziswaf juga menjadi perhatian penting dalam memaksimalkan potensi pengembangan perekonomian. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi ziswaf diperlukan masyarakat untuk mendukung pengelolaan zakat dan berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian negara.

Dengan adanya pernyataan di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut terkait implikasi dana ziswaf terhadap perilaku konsumsi dan investasi yang ada pada masyarakat. Hal ini sangat berguna untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa kontribusi mereka terhadap penghimpunan dana ziswaf demi meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kesetaraan kalangan dan meminimalisir penggolongan masyarakat miskin dan kaya. Penulis juga ingin menganalisis lebih lanjut terkait daya konsumsi masyarakat dan peningkatan pada perilaku investasi dalam memberikan peluang untuk dana ziswaf akan terdistribusi secara maksimal kepada mustahik (penerima zakat).

Perilaku konsumsi diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok rumah tangga dalam melakukan pembelian barang dan jasa hasil produksi yang dilakukan secara rutin maupun sementara untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh kepuasan. Menurut penafsiran para ahli di antaranya penafsiran oleh Hasan (2013), menjelaskan bahwa perilaku konsumsi merujuk pada kegiatan individu atau kelompok dalam membeli, menggunakan, dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Hal ini mencakup dari berbagai aspek dari pengambilan keputusan pembelian hingga bagaimana barang dan jasa tersebut digunakan atau dikonsumsi setelahnya. Beberapa aspek penting dari perilaku konsumsi termasuk pola konsumsi, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, pengelolaan konsumsi berkelanjutan, dan perilaku pasca-konsumsi.

Penafsiran ahli dilakukan oleh Sunyoto (2012), menafsirkan bahwa *consumer behaviour* dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan penentuan kegiatan tersebut. Kemudian

penelitian oleh Nugraha dkk. (2021) menjelaskan bahwa perilaku konsumsi adalah studi proses yang terlibat ketika aspek penting dari kehidupan sehari-hari yang mencerminkan cara individu dan masyarakat berinteraksi dengan pasar dan lingkungan mereka. Perilaku ini memainkan peran penting dalam membentuk pola konsumsi secara keseluruhan, pengaruh terhadap ekonomi, dan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.

Perilaku investasi merupakan kumpulan proses untuk memutuskan pilihan antara dua atau lebih alternatif investasi (Ramadhani, 2019). Dalam memutuskan investasi, seseorang memiliki alasan yang rasional dibelakangnya, beberapa diantaranya adalah mendapatkan hidup yang lebih baik di masa depan, mengurangi tekanan masalah keuangan, seperti inflasi, dan menghemat pengeluaran yang disebabkan oleh pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Sadeli, dkk. (2021), perilaku investor dalam menginvestasikan dananya memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Menurutnya, sebuah keputusan investasi yang tepat tidak hanya didasarkan pada faktor fundamental dan teknikal belaka sebagai aspek rasional, tetapi dipengaruhi juga oleh faktor psikologis, yaitu perilaku investor yang merupakan aspek irasional dalam perdagangan saham.

Berkaitan dengan preferensi, seseorang memiliki keputusan investasi yang ditentukan oleh risiko (Prawirasasra & Diallyasa, 2016), yaitu 1) *Risk seeker*, merupakan jenis investor yang lebih berani dalam mengambil risiko tinggi demi mendapatkan imbal hasil yang tinggi. 2) *Risk neutrality*, merupakan jenis investor yang moderat, tidak terlalu mengharapkan imbal hasil yang tinggi, tetapi tidak juga menghindari risiko yang berlebihan. 3) *Risk averter*, merupakan jenis investor yang konservatif dalam memutuskan pilihan berinvestasi. Keputusan ini lebih mengutamakan keamanan modal yang dimiliki, dibandingkan dengan imbal hasil yang tinggi namun berisiko tinggi.

METODE PENELITIAN

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian (Zed, 2004). Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan mengkonstruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset terdahulu. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasionalitas Ekonomi dalam Kewajiban Berzakat

Zakat merupakan rukun Islam yang sangat penting bagi kaum muslimin. Zakat adalah salah satu rukun islam yang berbentuk ibadah harta dan menjadi kewajiban untuk ditunaikan bagi setiap muslim yang telah mencapai *nisab* atau telah mencapai batas minimal untuk berkewajiban zakat. Banyak orang yang memahami bahwa zakat hanya sebatas kebutuhan spiritual semata, yang mana mereka meyakini bahwa ketika berzakat mereka akan dibalas berkali kali lipat dari harta pemberiannya, sehingga ini menjadi motivasi para muslimin untuk menunaikannya. Kewajiban zakat telah tertulis dalam firman Allah QS At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Berdasarkan ayat di atas, ayat ini memberikan arahan penting tentang kewajiban zakat dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat Muslim. Fungsi zakat bukan hanya untuk kepentingan semata agar terhindar dari dosa, namun di dalamnya ada harta orang lain yang wajib diberikan untuk senantiasa memberikan kesejahteraan pada hidup mereka. Hal tersebut menunjukkan pentingnya zakat sebagai sarana redistribusi kekayaan dan pengurangan kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Dalam kegiatan ekonomi, zakat dapat menjadi bagian dari sumber yang memiliki keterkaitan dengan aspek rasionalitas. Aspek ini melihat hubungan yang didasarkan pada penalaran tentang manfaat zakat dengan hasil yang diperoleh dari pembiayaan zakat. Dalam kerangka rasionalitas ekonomi, individu dianggap mampu membuat keputusan berdasarkan upaya memaksimalkan utilitas atau kepuasan untuk mereka miliki dan rasakan. Namun, dalam hal kewajiban berzakat, keputusan ekonomi tidak hanya didasarkan pada kepuasan material tetapi juga pada nilai-nilai spiritual dan etika. Jika dilihat secara material saja, berzakat memang mengurangi jumlah harta yang bisa digunakan untuk konsumsi atau investasi umat, Tetapi pada saat yang sama, jika dilihat dari perspektif spiritual, zakat dapat meningkatkan kepuasan batin dan rasa kebermanfaatn sosial. Secara tidak langsung, zakat menjadi langkah yang baik untuk dananya dipakai untuk jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi baik individu maupun kepentingan umat.

Dalam ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu sumber pendapatan yang berdampingan dengan sumber lainnya. Pada kenyataannya, zakat mempunyai konsep *multiplier effect* (efek pengganda). Konsep tersebut dimaknai sebagai mekanisme saat mustahik diberikan bantuan dana zakat maka daya beli akan meningkat, lalu meningkatnya daya beli akan memberikan implikasi pada peningkatan produksi suatu perusahaan, karena produksi yang meningkat maka perusahaan akan menambah kapasitas produksi perusahaan. Setelah meningkatnya kapasitas produksi, maka perusahaan bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja. Di sisi lain, peningkatan produksi juga berkontribusi pada pembayaran pajak oleh perusahaan kepada negara. Dengan bertambahnya penerimaan negara, negara memiliki dana yang cukup untuk membiayai pembangunan yang akan berdampak positif pada kesejahteraan rakyat.

Zakat memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat dengan berfungsi sebagai mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan di antara masyarakat. Ketika zakat dikelola dengan baik, dana yang terkumpul dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mencapai pemerataan pendapatan. Selain itu, zakat juga memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan dan investasi. Dengan meningkatnya kesadaran membayar zakat, potensi investasi tumbuh, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Keterkaitan Penggunaan dana Zakat dalam Perilaku Konsumsi

Penggunaan dana zakat memiliki dampak langsung terhadap perilaku konsumsi masyarakat, terutama bagi penerima zakat. Zakat yang diterima oleh golongan mustahik meningkatkan daya beli mereka, sehingga memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan dasar yang sebelumnya tidak dapat mereka penuhi dan terabaikan. Dengan meningkatnya daya beli para mustahik ini, mereka akan lebih aktif dalam melakukan aktivitas ekonomi, seperti membeli makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya yang memang penting untuk mereka.. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu penerima zakat tetapi juga merangsang perekonomian negara melalui peningkatan permintaan barang dan jasa.

Selain meningkatkan daya beli masyarakat, penggunaan dana zakat juga mendorong penerima untuk mengembangkan kebiasaan konsumsi yang lebih bijaksana dan produktif. Zakat sering kali disalurkan dalam bentuk program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha. Program-program ini memberikan kemampuan kepada mustahik untuk menghasilkan pendapatan sendiri, yang pada gilirannya mengubah pola konsumsi mereka dari sekadar konsumsi pasif menjadi konsumsi produktif. Dengan demikian, dana zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sementara tetapi juga sebagai alat yang memperkuat kemandirian ekonomi penerima.

Menurut Fahrur Mu'is, zakat adalah sejumlah harta yang khusus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat menurut al-Quran Surat At-Taubah: 60, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ada 8 golongan yang menjadi penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (budak), gharim (utang), fii sabilillah, dan ibnu sabil. Ke delapan golongan tersebut menjadi penerima wajib zakat dan tidak boleh terkecualikan.

Dalam istilah ekonomi, zakat adalah transfer kekayaan dari orang kaya ke orang miskin. Transfer kekayaan juga berarti transfer sumber daya ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat dapat berevolusi menjadi konsep sosialisme (muamalah), konsep bagaimana manusia menjalankan kehidupan sosial, termasuk bentuk-bentuk ekonomi. Oleh karena itu, ada dua konsep yang selalu disajikan dalam diskusi sosial-ekonomi Islam yang saling terkait yaitu larangan bunga dan perintah untuk membayar zakat. (Q.S al-Baqarah/2:276). Zakat adalah metode pembinaan modal yang diizinkan oleh agama, zakat dianggap efektif dalam mengurangi kemiskinan. Selain ekstraksi dan pengolahan sumber daya alam, modal juga diciptakan dengan upaya untuk mendistribusikan sebagian kekayaan untuk kemampuan, yang diperlukan untuk dibayar kepada manajer zakat. Melalui akuisisi sumber daya dan persediaan untuk masyarakat, zakat dikatakan mampu mengoptimalkan kualitas SDM, meningkatkan produksi, dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Studi tentang pilihan dan tindakan individu atau kelompok saat membeli barang dan jasa dikenal sebagai perilaku konsumsi. Ini termasuk banyak faktor yang kompleks dan beragam yang pada akhirnya mempengaruhi cara seseorang menghabiskan uang mereka. Perilaku konsumsi dipengaruhi sebagian besar oleh faktor psikologis. Persepsi seseorang tentang kualitas, nilai, dan keuntungan dari barang atau jasa tertentu dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk membelinya. Sikap mereka terhadap merek tertentu dan keinginan mereka untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan juga memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan konsumen. Pengaruh sosial juga dapat mempengaruhi bagaimana seseorang mengkonsumsi sesuatu. Keluarga, teman sebaya, dan kelompok referensi sosial lainnya dapat mendorong seseorang untuk membeli barang tertentu. Tren konsumsi di lingkungan sosial seseorang dapat tercermin dalam hal ini. Faktor ekonomi seperti pendapatan individu, harga barang atau jasa, dan kondisi pasar juga berdampak pada perilaku konsumsi orang. Orang dengan pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki lebih banyak pilihan tentang apa yang mereka konsumsi, sementara orang dengan pendapatan yang lebih rendah mungkin harus mempertimbangkan faktor harga dengan lebih cermat. Selain itu, tren dan budaya juga mempengaruhi perilaku konsumsi. Perubahan dalam tren mode, gaya hidup sehat, atau preferensi makanan seseorang atau kelompok dapat berdampak pada apa yang mereka beli. Faktor-faktor budaya seperti nilai, norma, dan tradisi juga memainkan peran penting dalam menentukan apa yang mereka beli. Dengan munculnya *e-commerce* dan aplikasi perbelanjaan *online*, konsumen sekarang dapat melakukan pembelian dengan lebih mudah dan cepat.

Pengaruh Zakat terhadap Investasi

Secara istilah, investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang. menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya. Tujuan pengeluaran untuk investasi adalah pembelian barang-barang yang memberi harapan menghasilkan keuntungan yang akan datang. Artinya, pertimbangan yang diambil oleh perorangan atau kelompok dalam memutuskan membeli atau tidak membeli barang dan jasa tersebut adalah harapan dari perorangan atau kelompok akan kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh. Harapan keuntungan ini merupakan faktor utama dalam investasi.

Pengaruh investasi terhadap zakat dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, pengaruh kewajiban zakat terhadap investasi; Kedua, pengaruh harta zakat ketika dikelola dengan pola investasi yang bersifat produktif. Kewajiban zakat sangat mempengaruhi kepada motivasi investasi yang dilakukan oleh umat Islam. Islam sangat dilarang terjadinya penimbunan atau *ihdikâr*, seorang Muslim tidak dimotivasi untuk menyimpan modal atau kekayaannya, seseorang tersebut harus mengembangkan modalnya untuk usaha-usaha ekonomi yang bersifat produktif.

Untuk menggugurkan persamaannya dengan penimbunan dari harta yang dapat diproduktifkan, maka ketika harta itu sudah sampai nisabnya wajib dikeluarkan zakatnya. Apabila seseorang tetap menyimpan kekayaan tanpa menginvestasikannya, tetapi menimbunnya dalam pelbagai bentuk, ia wajib mengeluarkan zakatnya sebagai kewajiban bagi hartanya. Pengeluaran zakat yang terus menerus setiap tahun akan dapat mengancam harta dan tidak dapat diselamatkan dari kepunahan. Hal ini dimaksudkan bahwa kewajiban zakat sangat mendukung para penyimpan harta untuk mengaktifkan harta simpanan (menginvestasikannya) dengan cara yang bisa menambah daya produktivitas untuk ekonomi. Dengan demikian pendorong untuk investasi dalam ekonomi Islam lebih kuat dari dorongan yang ada dalam ekonomi lain, disebabkan adanya kewajiban zakat. Sebaliknya dukungan zakat terhadap penginvestasian harta dapat menimbulkan terjadinya pengeluaran zakat dari hasil investasinya (keuntungan) dan perlindungan terhadap asset dasarnya (modal) serta pengembangannya.

Dari sisi lain, menginvestasikan harta zakat dapat dilakukan dalam mengembangkan usaha-usaha yang produktif. Mengeluarkan zakat dengan menyalurkan dan memberikannya kepada fakir miskin dan mustahik lainnya merupakan tanggung jawab bagi orang kaya, karena zakat tidak hanya sekedar tanggung jawab kepada Allah tetapi institusi zakat juga dapat dijadikan sebagai jaminan sosial. Sehingga pemberian zakat tidak hanya sekedar untuk memenuhi keperluan mereka saja, tetapi dengan maksud untuk mengangkat nama mereka dari kefakiran dan kemiskinan kepada kelompok yang mampu (kelas menengah) bahkan untuk meningkatkannya sebagai seorang muzakkî (pemberi zakat).

Wakaf dan Investasi

Model pengelolaan wakaf di Indonesia dinilai belum bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan umat. Hal ini dibuktikan karena sistem pengolahan tanah produktif di Indonesia kurang maksimal. Pada hasil penelitian Center for The Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta yang dipublikasikan tahun 2006, disebutkan bahwa mayoritas tanah wakaf digunakan untuk sarana ibadah (keagamaan) dalam bentuk musholla dan masjid mencapai 79%, sarana pendidikan mencapai 55%, pekuburan mencapai 9%, panti asuhan mencapai 3%, sarana umum seperti jalan dan jembatan mencapai 3%, sarana kesehatan mencapai 1%, dan sarana olahraga mencapai 1%. Tanah wakaf yang digunakan untuk kegiatan produktif (wakaf produktif) hanya mencapai 23% yang sebagian besarnya yaitu 19% merupakan sawah atau kebun, sisanya 3% dibangun pertokoan, dan 1% digunakan untuk kolam ikan. Data ini menunjukkan bahwa wakaf

produktif di Indonesia jumlahnya sangatlah sedikit, Salah satu faktor yang menyebabkan ini terjadi karena untuk mewujudkan wakaf produktif di butuhkan dana yang banyak dan mencukupi. Maka hadirilah wakaf uang, yang mana wakaf uang dan wakaf melalui uang bisa menutupi biaya operasionalnya, dan yang paling penting adalah *nazhir* dapat mengelolanya dengan baik, yaitu dengan cara bekerjasama dengan pihak lain agar wakaf yang diamanahkan kepadanya lebih berdaya guna, lebih produktif, dan lebih bermanfaat.

Selanjutnya adalah masih banyak orang yang memahami bahwa wakaf diberikan bukan untuk kepentingan ekonomi, sehingga tanah wakaf yang letaknya strategis belum bisa dimanfaatkan untuk pendapatan dan hanya dimanfaatkan sebagai tempat ibadah dan sosial. Adapun pemahaman lainnya yang masih menjadi kendala untuk mengembangkan wakaf produktif adalah mengenai peruntukan wakaf. Masih banyak yang memahami bahwa peruntukan wakaf yang telah ditentukan wakif, tidak dapat diubah atau diganti. Padahal Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan bahwa peruntukan harta benda wakaf dapat diubah dengan izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Strategi pengembangan wakaf langsung dan wakaf produktif yang berada di lokasi strategis perlu dilakukan, sehingga nantinya wakaf bukan hanya untuk berdampak pada kepentingan sosial tetapi juga untuk kepentingan perekonomian.

Keterkaitan wakaf dan investasi dilihat dari salah satu bagian dari investasi adalah pembentukan modal yakni membuat proyek-proyek investasi. Hal ini juga terjadi dengan wakaf, yang mana dalam pembentukannya, pembaharuannya dan penukarannya adalah kegiatan pembentukan modal dan proyek investasi. Lalu yang kedua bahwa investasi bertujuan untuk mencari keuntungan, Tujuan investasi ini sama dengan tujuan wakaf yaitu memperoleh keuntungan untuk disalurkan kepada *mawqūf 'alaih* sebagai objeknya.

Dari jenis-jenis wakaf yang ada, terdapat yang namanya investasi wakaf. Investasi wakaf adalah praktik investasi yang mengacu pada konsep wakaf, yang merupakan salah satu bentuk ibadah sedekah di Islam. Wakaf adalah kekurangan dari harta atau benda yang diberikan untuk tujuan tertentu, seperti pembangunan masjid, pondok pesantren, sekolah, atau lainnya. Investasi wakaf dapat dilakukan dengan cara menginvestasikan harta benda wakaf pada sektor keuangan atau sektor riil yang memberikan keuntungan besar. Jadi dengan kata lain Investasi ini bisa diartikan juga sebagai wakaf uang karena nantinya uang yang diberikan bisa digunakan sebagai dana pembangunan fasilitas sosial atau juga bisa digunakan sebagai biaya maintenance atau operasional wakaf produktif.

Cash Waqf Linked Sukuk

Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel) adalah investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh *nazhir* (pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat (DJPPR Kemenkeu, 2023). *Cash waqf linked sukuk* merupakan hasil pengembangan ekonomi syariah kontemporer. CWLS ini diterbitkan pemerintah guna menghimpun dana wakaf, dan digunakan untuk kegiatan produktif. Hasil dari imbal hasil sukuk tersebut akan disalurkan oleh *nazhir* kepada masyarakat dan modal pokok kembali ke wakif/kembali dibelikan sukuk. Sebagai salah satu alternatif pembiayaan investasi sosial, tentunya CWLS memiliki manfaat, peluang, serta risiko yang berbeda dengan pembiayaan lain. Hal ini tentunya perlu diperhatikan dalam membantu pengembangan CWLS itu sendiri. CWLS dapat memberikan keuntungan jangka pendek bagi pihak yang terlibat, dari mulai *wakif*, *nazhir*, hingga *mauqūf'alaih*. Lebih lanjut penyaluran CWLS ini dapat membantu pemerintah dalam membangun fasilitas dan infrastruktur guna kepentingan sosial, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pemerintah pada utang internasional. Selain itu, dengan tidak dipungutnya pajak terhadap BWI, sehingga BWI dapat memberikan imbal hasil yang kompetitif bagi pemegang sukuk dan penerima manfaat wakaf (*mauqūf'alaih*). Dengan hadirnya CWLS

semakin memperlihatkan betapa luasnya implikasi dana ziswaf yang bisa tersalurkan lewat berinvestasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, implikasi ziswaf terhadap perilaku konsumsi dan investasi pada masyarakat sangat besar. Melalui daya konsumsi, masyarakat yang tadinya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, mulai bangkit untuk mensejahterakan hidupnya kembali. Selain itu daya konsumsi juga dapat meningkatkan perekonomian negara dengan adanya permintaan barang dan jasa. Kemudian dari berinvestasi, cakupan dana ziswaf yang akan tersalurkan semakin luas. Kemudahan yang diberikan untuk para pemilik harta menitipkan dananya untuk didistribusikan kepada yang berhak menjadi salah satu poin positif agar potensi ziswaf di Indonesia semakin besar. Dana ziswaf menjadi bagian dari sumber ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan aspek rasionalitas, yang melihat hubungan yang didasarkan pada penalaran tentang manfaat ziswaf dengan hasil yang diperoleh dari pembiayaannya.

Menyisihkan sebagian harta untuk disalurkan dan diberikan kepada 8 golongan (asnaf) yaitu fakir miskin dan mustahiq lainnya merupakan tanggung jawab bagi orang kaya, karena zakat tidak hanya sekedar tanggung jawab kepada Allah tetapi institusi zakat juga dapat dijadikan sebagai jaminan sosial. Dengan adanya inovasi-inovasi yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga pengelola, memberikan kemudahan bagi orang yang hendak menunaikan ibadahnya melalui berzakat, berinfaq, bersedekah, dan berwakaf. Dengan adanya potensi serta peluang yang ada, sebagai umat Muslim harus bisa menyeimbangkan dengan tantangan dan hambatan yang sedang terjadi maupun akan datang demi menciptakan kesejahteraan umat dan ruang lingkup ekonomi syariah yang semakin luas.

Saran yang dapat penulis sampaikan berupa masukan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan apa saja kerja nyata dan studi kasus pada implikasi dana ziswaf terhadap perilaku konsumsi dan investasi di Indonesia. Kemudian, para peneliti yang ingin menelaah terkait dengan judul penelitian ini diharapkan untuk memberikan inovasi pada apa yang ingin diteliti agar menciptakan *research gap* bagi peneliti lainnya. Selain itu, saran berikutnya ditujukan untuk pemerintah dan lembaga pengelola dana ziswaf untuk senantiasa memberikan pelayanan dan mengeluarkan produk-produk yang inovatif untuk semakin mempermudah masyarakat untuk menyisihkan hartanya lewat bantuan teknologi. Saran untuk pembaca maupun masyarakat, diharapkan untuk mulai berkontribusi dalam mensosialisasikan pentingnya bersedekah baik yang wajib maupun tidak wajib demi terciptanya keadilan umat di seluruh Indonesia

REFERENCES

- Amelia, N., Rahmawati, Lismawati, Khairi, R., Assyifa, Z. (2023). Urgensi Ziswaf dalam Pengembangan Perekonomian di Indonesia. *SHARING: Journal of Islamic Economics, Management and Business*, 2(2), 157–168.
- Baznas. (2022). Laporan Potensi Dana Ziswaf di Indonesia Tahun 2022.
- Dafa, B., Hidayat, I. T., Rohim, A. N. (2022). Implikasi Zakat terhadap Perekonomian. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(2), 125–137.
- Hasan, A. 2013. Marketing. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M.U. and Hakimi, F. (2022). Analyzing the Impact of Productive Zakat on the Welfare of Zakat Recipients. *Journal of Islamic*

Accounting and Business Research, 17(1). <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>.

Pipit Safitri, Fahlia, Abdul Hadi Ilman (2020). Pengaruh Zakat terhadap Konsumsi Rumah Tangga Mustahik (Studi Kasus pada Penerima Zakat dari BAZNAS Kabupaten Sumbawa). *Nusantara Journal of Economics (NJE)*, 2(2), 50–58.

Saedli, Y. A., Amiruddin, Darmawati. (2021). Eksplorasi Perilaku Investor Individu dalam Pengambilan Keputusan Investasi suatu Pendekatan Fenomenologi. *AkMen: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen*, 18(3), 279–289.

Siregar, R. (2016). Rasionalitas Ekonomi Syariah (Keadilan Ekonomi dalam Al-Quran). *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 2(1), 127–140.

Sunyoto, D. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CAPS.

